



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 462 /V.18/HK/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SINERGI TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN
BERBASIS INKLUSI SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kompetensi masyarakat melalui berbagai kegiatan di perpustakaan yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi, diperlukan komitmen secara multisektoral antara pemerintah, swasta, organisasi non pemerintah, masyarakat dan pelaku lainnya di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;
- b. bahwa salah satu upaya peningkatan kompetensi dimaksud dapat dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, tertib, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Provinsi Lampung Tahun 2020 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM SINERGI TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**
- KESATU : Membentuk Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan kebutuhan dalam pelaksanaan transformasi perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Provinsi Lampung;
 - b. menyusun rencana kerja Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Provinsi Lampung;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan integrasi program/kegiatan sebagai upaya mendorong kegiatan transformasi perpustakaan di Provinsi Lampung;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial minimal 2 (dua) kali dalam setahun;
 - e. mengadministrasikan dan mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Provinsi Lampung mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi; dan
 - f. menyusun laporan perkembangan kegiatan dan hasil evaluasi untuk disampaikan kepada Gubernur Lampung;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 10 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 463 /V.18/HK/2020
TANGGAL : 10 - 10 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SINERGI TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN
BERBASIS INKLUSI SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : 1. Ketua Program Studi Diploma Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung; dan
2. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mesuji;
3. Direktorat Politeknik Negeri Lampung;
4. Kepala Bidang Perencanaan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
5. Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
6. Kepala Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;
7. Dra. Nellawatty Ningsih, MM. (Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung);
8. Liza Tri Handayani, S.I.Kom. (Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung); dan
9. Yoga Pratama (Komunitas Penulis Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI